

# STATUTA

UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO



TOBELO  
2021

**PERATURAN PENGURUS YAYASAN HEIN NAMOTEMO INDONESIA**

**Nomor : 06/SU.4/P/YHNI/VIII/2021**

**TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN HEIN NAMOTEMO INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengelola sumberdaya di sebuah perguruan tinggi, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif sesuai Statuta Universitas yang merupakan aturan tertinggi yang ada dalam lingkungan Universitas Hein Namotemo.
  - b. bahwa dengan terjadinya perubahan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Indonesia maka Peraturan Yayasan Hein Namotemo Indonesia Nomor 003/SU.1/P/YHNI/VI/2016 tentang Statuta Universitas Hein Namotemo perlu diubah mengikuti regulasi dan kebijakan tersebut.
  - c. bahwa hasil dari perubahan statuta Universitas Hein Namotemo tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Yayasan Hein Namotemo Indonesia
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang *Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
  6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001302.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Yayasan Hein Namotemo Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 110/KPT/1/2016 Tentang Izin Pendirian Universitas Hein Namotemo di Kabupaten Halmahera Utara yang Diselenggarakan

oleh Yayasan Hein Namotemo Indonesia di Kabupaten Halmahera Utara.

8. Anggaran Dasar Yayasan Hein Namotemo Indonesia sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 07 tanggal 22 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN YAYASAN HEIN NAMOTEMO INDONESIA NOMOR 003/SU.1/P/YHNI/VI/2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO**
- KESATU : a. Statuta Universitas Hein Namotemo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
b. Sebutan Keputusan ini adalah Statuta Universitas Hein Namotemo.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Peraturan Yayasan Nomor 003/SU.1/P/YHNI/VI/2016 tentang Statuta Universitas Hein Namotemo dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada tanggal : 18 Januari 2021

Pengurus Yayasan Hein Namotemo Indonesia,

Ketua

Jefta Timisela



## STATUTA UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO

<b>Mukadimah</b> .....	4
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	5
Pengertian Umum .....	5
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	9
<b>BAB III IDENTITAS</b> .....	10
Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan .....	10
Ciri Khas .....	10
Nilai Dasar .....	11
Pola Ilmiah Pokok .....	11
Lambang .....	12
Busana Akademik .....	14
Bendera, Hymne dan Mars .....	14
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI</b> ---	20
<b>Bagian Kesatu : Penyelenggaraan Pendidikan</b> .....	20
Statuta dan Peraturan .....	20
Program Pendidikan .....	21
Perkuliahan .....	21
Bahasa Pengantar .....	21
Penerimaan Mahasiswa Baru .....	22
Kurikulum .....	22
Penilaian Hasil Belajar .....	22
Kelulusan .....	23
<b>Bagian Kedua : Penelitian</b> .....	23
Kegiatan Penelitian .....	23
<b>Bagian Ketiga : Pengembangan</b> .....	24
Kegiatan Pengembangan .....	24
<b>Bagian Keempat : Pengabdian kepada Masyarakat</b> .....	25
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat .....	25
<b>BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN</b> .....	26
Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik .....	26
Etika Akademik .....	26
Otonomi Keilmuan .....	27
<b>BAB VI GELAR AKADEMIK DAN PENGHARGAAN</b> .....	27
Gelar Akademik .....	27
Ijazah .....	28
Penghargaan Akademik .....	28
Guru Besar .....	28

<b>BAB VII ORGANISASI DAN TATA KELOLA</b>	29
<b>Bagian Kesatu : Yayasan</b>	29
<b>Bagian Kedua : Universitas</b>	29
<i>Sub-Bagian Pertama</i> : Senat Universitas	29
<i>Sub-Bagian Kedua</i> : Pimpinan Universitas	32
<i>Sub-Bagian Ketiga</i> : Pelaksana Akademik	36
<i>Sub-Bagian Keempat</i> : Lembaga	41
<i>Sub-Bagian Kelima</i> : Pelaksana Administrasi	42
<i>Sub-Bagian Keenam</i> : Unsur Penunjang Universitas	44
<i>Sub-Bagian Ketujuh</i> : Dewan Penyantun	44
<b>Bagian Ketiga : Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha</b>	45
<b>BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	45
Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan	46
Sanksi	47
<b>BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI</b>	47
Mahasiswa	47
Hak dan Kewajiban Mahasiswa	47
Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	48
Pendanaan Kegiatan Mahasiswa	49
Alumni	49
<b>BAB X KERJASAMA</b>	49
<b>BAB XI SARANA DAN PRASARANA</b>	50
<b>BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN</b>	51
Pembiayaan	51
Pengelolaan Keuangan	51
Kekayaan	52
<b>BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	52
Sistem Penjaminan Mutu	52
Sistem Penjaminan Mutu Internal	53
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	53
Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal	54
<b>BAB XIV PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN</b>	54
<b>BAB XV PERUBAHAN STATUTA</b>	55
<b>BAB XVI PERATURAN PELAKSANAAN</b>	55
Ketentuan Peralihan	55
Ketentuan Penutup	56

## Mukadimah

Bahwa sesungguhnya Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universitas Hein Namotemo (UNHENA) yang adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia, mengemban tugas dan fungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bidang pendidikan tinggi, didirikan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara oleh Bapak Ir. Hein Namotemo, MSP., dan Ibu Jois A. M. Duan, M.Si., pada tanggal 24 November 2015 dan dikelola oleh Yayasan Hein Namotemo Indonesia (YHNI).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UNHENA bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Halmahera dengan mengutamakan empat nilai utama dari budaya hidup orang Halmahera yaitu *O' Dora / O' diai*, *O'Banari / O'Adili*, *O'Tiai / O' Baliara*, dan *O'Doomu / O' Leleani*, yang terwujud dalam empat nilai dasar UNHENA yaitu, Iman yang berilmu, Perdamaian dalam Persaudaraan, Kasih dalam Kejujuran, dan Tulus dalam Kepedulian.

Atas dasar itulah integritas kepribadian pada UNHENA bernaung di bawah prinsip etis masyarakat Halmahera yaitu *Higaro*, *Leleani*, dan *Homadebini* yang harus dipegang teguh sekaligus menjiwai seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UNHENA.

UNHENA sebagai perguruan tinggi mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, berpedoman kepada statuta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah STATUTA UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan-peraturan lain dan prosedur operasional yang berlaku pada UNHENA, yang pada gilirannya mencapai visi dan misi UNHENA menuju perguruan tinggi bermutu demi kepentingan masyarakat lokal, bangsa, dan negara.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1** Pengertian Umum

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas yang bersifat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku di Universitas Hein Namotemo.
2. Yayasan Hein Namotemo Indonesia yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Hukum Penyelenggara Universitas Hein Namotemo.
3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Universitas Hein Namotemo yang selanjutnya disebut UNHENA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
8. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah dasar yang dijadikan arah untuk pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan adalah peraturan dan/atau yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan UNHENA yang belum diatur oleh Statuta ini.
10. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan universitas untuk menjalankan Statuta, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
11. Peraturan Senat adalah yang dikeluarkan oleh Senat Universitas untuk mengatur hal-hal tertentu yang terkait dengan urusan Senat Universitas.

12. Peraturan Rektor adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor untuk menjalankan Peraturan Universitas dan/atau Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Fakultas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Fakultas untuk menjalankan peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor, setelah menadapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
14. Peraturan Dekan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Dekan untuk menjalankan Peraturan Fakultas.
15. Peraturan Akademik adalah peraturan terkait pelaksanaan proses pembelajaran yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan Universitas atau Fakultas.
16. Kode Etik Pegawai adalah aturan perilaku moral bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
17. Kode Etik Mahasiswa adalah aturan perilaku moral dan sopan santun bagi Mahasiswa.
18. Rektor adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi UNHENA.
19. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor.
20. Wakil Rektor adalah Dosen Tetap yang diberi tugas membantu Rektor dan dianggap sebagai Pimpinan Universitas.
21. Fakultas adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu di fakultas.
22. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Fakultas di lingkungan UNHENA.
23. Wakil Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu tugas-tugas Dekan di bidang tertentu.
24. Senat adalah Organ Normatif Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik.
25. Senat Universitas adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik pada tingkat Universitas.
26. Senat Fakultas adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik pada masing-masing Fakultas.
27. Lembaga adalah unit pengelola dan/atau pengawasan kegiatan Tridharma di tingkat Universitas.
28. Kepala Lembaga adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di Lembaga.
29. Pusat Studi adalah satuan dibawah lembaga yang berfokus pada kerangka pengembangan Tridharma.

30. Biro adalah unit penunjang kegiatan administrasi akademik untuk mendukung tercapainya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
31. Dewan penyantun adalah badan yang dibentuk melalui keputusan Rektor yang bertugas memberi masukan kepada Pimpinan Universitas yang keanggotaannya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat.
32. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
33. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
34. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
36. SKS adalah satuan kredit semester yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
37. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
40. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
41. Ijazah adalah bukti kelulusan dari suatu program studi yang diselenggarakan di UNHENA.
42. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada UNHENA.
43. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

44. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
45. Guru Besar adalah Dosen yang diangkat DIKTI dengan jabatan akademik Profesor.
46. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi Dosen yang mempunyai kewenangan membimbing calon Doktor.
47. Tenaga Kependidikan adalah tenaga non-dosen yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
48. Organisasi Kemahasiswaan UNHENA adalah wadah pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di UNHENA.
49. Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di suatu program studi di UNHENA.
50. Rencana Induk Pengembangan adalah dokumen perencanaan yang dijadikan arah terhadap tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan oleh UNHENA.
51. Kebebasan Akademik adalah kebebasan anggota sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma dan kelaziman akademik yang berlaku.
52. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dan/atau wewenang yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
53. Otonomi keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
54. Busana akademik adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat struktural dan mahasiswa pada acara seremonial.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### Visi

Visi UNHENA 2015-2031 adalah Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta penerapan kewirausahaan berbasis sumberdaya lokal di Maluku Utara.

#### **Pasal 3**

##### Misi

Untuk mewujudkan Visi UNHENA, dirumuskan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pembelajaran yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk mendorong pengembangan keahlian dalam bidang ilmu sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan daya saing yang pada gilirannya dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Melaksanakan Penelitian untuk mengembangkan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
- c. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kondisi riil;
- d. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan untuk peningkatan relevansi dan mutu penyelenggaraan program studi sekaligus produksi dan layanan jasa UNHENA kepada stakeholder
- e. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan ilmu pengetahuan, nilai nilai kemanusiaan, kewirausahaan, dan kearifan lokal melalui pendekatan dialogis, pluralistik dan transformatif.
- f. Menyelenggarakan kelembagaan dalam kerangka *Good University Governance*.

#### **Pasal 4**

##### Tujuan

- a. Tercapainya pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi.

- b. Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu tinggi, unggul, berdaya saing, terjangkau, dan relevan dengan tuntutan zaman, baik pada tataran lokal maupun nasional.
- c. Terwujudnya model pendidikan yang menghubungkan IPTEKS serta penerapannya dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- d. Terciptanya budaya akademik bermutu tinggi pada sivitas akademika yang berjiwa wirausaha.
- e. Terwujudnya penyelenggaraan lembaga yang menunjang *Good University Governance* (GUG).
- f. Terwujudnya pengakuan atas pengalaman dan termanfaatkannya temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu di masyarakat.
- g. Terwujudnya kemandirian dana dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang maksimal bagi penyelenggaraan UNHENA.
- h. Terciptanya jejaring kerjasama dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi.

### **BAB III**

#### **IDENTITAS**

##### **Pasal 5**

###### Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

- (1) Satuan Pendidikan pemilik statuta ini bernama Universitas Hein Namotemo dengan singkatan UNHENA.
- (2) UNHENA didirikan pada tanggal 24 November 2015 oleh Yayasan Hein Namotemo Indonesia (YHNI).
- (3) UNHENA secara resmi beroperasi pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 110/KPT/I/2016.
- (4) Dies Natalis UNHENA mengikuti tanggal pendirian.
- (5) UNHENA berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan, Desa MKCM Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

##### **Pasal 6**

###### Ciri Khas

- (1) UNHENA dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar UNHENA
- (2) UNHENA menyelenggarakan pendidikan dalam kesetaraan, Kemandirian dan Kewirausahaan berkelanjutan.

## **Pasal 7**

### Nilai Dasar

- (1) UNHENA diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai dasar sebagai berikut:
  - a. Iman yang Berilmu
  - b. Kasih dalam Kejujuran
  - c. Perdamaian dalam Persaudaraan
  - d. Tulus dalam Kepedulian
- (2) UNHENA bertanggungjawab dalam mengembangkan tradisi dan budaya pendidikan berbasis budaya lokal masyarakat Halmahera
- (3) Uraian Nilai Dasar UNHENA termuat dalam dokumen tersendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini.

## **Pasal 8**

### Pola Ilmiah Pokok

- (1) Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah pola pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan universitas yang berfokus pada pengembangan kebudayaan, kemanusiaan, kesehatan, dan kebangsaan, serta kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang bermartabat dan berkeadilan.
- (2) Pola Ilmiah Pokok Universitas berorientasi pada penguatan masyarakat lokal. Pola Ilmiah Pokok penguatan masyarakat lokal tersebut dapat diidentifikasi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang:
  - a. Budaya
  - b. Etika
  - c. Sosial
  - d. Pendidikan
  - e. Ekonomi
  - f. Kewirausahaan
  - g. Teknologi
  - h. Kesehatan
  - i. Hukum
  - j. Politik
  - k. Komunikasi
  - l. Bahasa
  - m. Psikologi

n. dan lain-lain, sesuai dengan dinamika kehidupan lokal masyarakat Halmahera dan bangsa Indonesia umumnya.

- (3) Pola Ilmiah Pokok Universitas diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat lokal yang multikultural dan dinamis melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan, pengalaman dan ketersediaan sumber daya.


## Pasal 9

### Lambang


- (1) Lambang UNHENA adalah sebagai berikut:



- (2) Makna dari Lambang UNHENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



: Segi Delapan (Oktagon) berwarna biru (kode warna: #0000FF/R:0; G:0; B:255) dengan garis luar berwarna merah (kode warna: #FF0000/R:255; G:0; B:0) melambangkan 8 (delapan) penjuru mata angin bermakna keterbukaan, warna merah pada garis luar melambangkan keberanian dan kekuatan sedangkan warna biru melambangkan kepercayaan. Pada warna biru juga terkandung makna warna laut yang merupakan realitas hidup masyarakat Halmahera yang dikelilingi oleh laut.




: Lingkaran hijau cerah (*light green* - kode warna: #00FF00/R:0; G:255; B:0) melambangkan kelimpahan alam Halmahera yang dapat memberi kehidupan bagi masyarakat sedangkan garis luar berwarna merah muda (kode warna: #FF3399/R:255; G:51; B:153) melambangkan garis persahabatan.

Dengan keterbukaan, keberanian, dan perdamaian menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kehidupan alam untuk mencapai kesejahteraan bersama.



: Tulisan Universitas Hein Namotemo dan tulisan tempat TOBELO yang berwarna hitam (kode warna: #000000/R:0; G:0; B:0) melambangkan keteguhan dan keinginan universitas Hein Namotemo untuk menyerap semua perbedaan.



: Lingkaran kuning (kode warna: #FFFF00/R:255; G:255; B:0) pada bagian dalam bermakna kesejahteraan dimana pendirian universitas ini bercita-cita mewujudkan kesejahteraan bukan saja bagi peserta didik tapi juga pada masyarakat.



: Burung merpati berwarna putih (kode warna: #FEFEFE/R:254; G:254; B:254) dengan garis luar berwarna hitam merupakan simbol dari keinginan yang kuat dari pendiri universitas ini untuk menyatakan kasih dan perdamaian.



: Perahu berwarna merah (nomor kode warna: #FF0000/R:255; G:0; B:0) dengan tiga pilar menopang atap yang menyerupai buku bermakna bahwa perahu ini memanggil dan akan memuat siapa saja yang mau bersama untuk mengembangkan diri dalam perjalanan bersama mencapai cita-cita. Tiga tiang penopang atap menyimbolkan tiga pilar dalam perguruan tinggi yaitu Pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Atap berbentuk buku yang terbuka menyimbolkan pengetahuan yang akan memayungi perjalanan bersama.

2015 : Tahun berdirinya Universitas Hein Namotemo.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan peraturan Rektor.

### **Pasal 10**

(1) Lambang UNHENA dipakai pada:

- a. Busana akademik anggota Senat Universitas;
- b. Busana akademik Guru Besar;
- c. Pakaian-pakaian resmi: berupa lambang-lambang yang dibuat dalam bentuk bros yang diletakkan pada jas-jas kepanitiaan atau pejabat resmi dalam upacara-upacara;
- d. Duaja UNHENA, berbentuk segi delapan dengan warna dasar sesuai logo UNHENA;
- e. Pada tongkat pedel ditempatkan di bagian ujung dan bersisi dua.

(2) Lambang unsur lain dalam UNHENA diatur dalam peraturan Rektor.

## Pasal 11

### Busana Akademik

- (1) Busana akademik terdiri dari:
  - a. Toga anggota Senat Universitas.
  - b. Toga wisudawan.
  - c. Jas Almamater.
- (2) Busana wisudawan terdiri atas toga berwarna hitam, berlapis warna sesuai dengan identitas Fakultas, topi segi lima dan kunci serta kalung wisudawan.
- (3) Busana Senat Universitas terdiri atas toga berwarna hitam, topi *segi lima* dan kunci, pada bagian punggung, leher, dada, dan lengan toga berlapis kain ungu bermotif salawaku.
- (4) Rincian penggunaan kelengkapan busana senat universitas diatur sebagai berikut :
  - a. Pimpinan Universitas menggunakan kalung terbuat dari untaian lempengan bersegi delapan berlambang UNHENA.
  - b. Pimpinan fakultas menggunakan kalung yang terbuat dari kain sesuai warna fakultas dan lempengan berlambang UNHENA.
  - c. LP3M dan LPMI serta anggota senat universitas yang lain, menggunakan busana senat universitas tanpa kelengkapan atribut.
- (5) Busana Almamater UNHENA berwarna ungu (R: 102; G: 0; B: 102) dan dibagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNHENA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan universitas.

## Pasal 12

### Bendera, Hymne dan Mars

- (1) UNHENA memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna Ungu dengan kode warna RGB 153-0-204 dan ditengahnya terdapat lambang UNHENA.
- (2) Bendera UNHENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut



- (3) Selain bendera universitas, UNHENA juga mengakui bendera fakultas, emblem dan pataka.
- (4) Ketentuan dan tata cara penggunaan bendera universitas, bendera fakultas, emblem serta pataka diatur dengan Peraturan Universitas.
- (5) Hymne UNHENA yang berjudul “Hymne Universitas Hein Namotemo” adalah sebagai berikut:

### HYMNE UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO

Fis = Do

4/4 Tempo Sedang-sedang

Lagu: P. H. Thomas

5̣ . 5̣ 5̣ 3̣ 4̣ 6̣ | 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ . | 1̣ . 1̣ 1̣ 7̣ 6̣ 1̣ | 7̣ . . 0 | 4̣ . 4̣ 4̣ 2̣  
 3̣ . 3̣ 3̣ 1̣ 2̣ 4̣ | 3̣ 3̣ 4̣ 3̣ . | 5̣ . 5̣ 5̣ 3̣ 4̣ 3̣ | 2̣ . . 0 | 7̣ . 7̣ 7̣ 7̣  
 1̣ . 1̣ 1̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ . | 3̣ . 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 7̣ . . 0 | 2̣ . 2̣ 2̣ 2̣  
 1̣ . 1̣ 5̣ 5̣ 5̣ 7̣ | 1̣ 3̣ 5̣ 1̣ . | 1̣ . 1̣ 1̣ 3̣ 5̣ 5̣ | 5̣ . . 0 | 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣  
 U—ni—versitas Hein Na—mo—te—mo Ba - wa harapan ba—ru Ba—gi war—ga

5̣ 6̣ | 7̣ . 2̣ . | 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . . 0 | 5̣ . 5̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ | 5̣ . 1̣ . |  
 7̣ 1̣ | 2̣ . 7̣ . | 4̣ 4̣ 4̣ 2̣ 2̣ | 3̣ . . 0 | 3̣ . 3̣ 3̣ 1̣ 3̣ 4̣ | 3̣ . 5̣ . |  
 2̣ 1̣ | 2̣ . 4̣ . | 2̣ 2̣ 3̣ 4̣ 4̣ | 3̣ . . 0 | 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 5̣ 1̣ | 1̣ . 3̣ . |  
 5̣ 6̣ | 5̣ . 5̣ . | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 1̣ . . 0 | 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 5̣ 5̣ | 1̣ . 1̣ . |  
 Hi - bua la - mo dan warga bangsa—ku Ma - ri dukung dengan bra - ni

1̣ . 1̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ . . 6̣ 7̣ | 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ 1̣ . 7̣ 6̣ | 5̣  
 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 4̣ . . 4̣ 5̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ | 3̣ 5̣ . 5̣ 4̣ | 3̣  
 3̣ . 3̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ | 4̣ . . 2̣ 3̣ | 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 3̣ . 2̣ 1̣ | 1̣  
 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ | 4̣ . . 4̣ 4̣ | 4̣ 1̣ 1̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 1̣ 1̣ . 5̣ 1̣ | 1̣  
 dengan kalbu yg jer--nih Singkir—kan persepsi yg me—ru -- gikan sambut sam--

5̣ 5̣ 7̣ 1̣ 2̣ | 1̣ . . ||: 3̣ 3̣ | 3̣ . 3̣ 3̣ 1̣ 4̣ 3̣ | 2̣ . . 2̣ 2̣ | 2̣  
 3̣ 3̣ 4̣ 4̣ 5̣ | 5̣ . . ||: 5̣ 5̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ 3̣ 6̣ 5̣ | 5̣ . . 4̣ 4̣ | 4̣  
 1̣ 1̣ 2̣ 2̣ 4̣ | 3̣ . . ||: 1̣ 1̣ | 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ | 7̣ . . 7̣ 7̣ | 7̣  
 3̣ 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 1̣ . . ||: 5̣ 5̣ | 1̣ . 1̣ 1̣ 5̣ 5̣ 6̣ | 5̣ . . 5̣ 5̣ | 5̣  
 bil maju ke de—pan 1. Kubang—ga ja - di pendukung - nya dengan se-  
 2. Kupu-----ji kusembah Tuhan - ku ber—i -- man

$\overline{7} \ 1 \ \overline{2} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ | \ 3 \ . \ . \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ 5 \ . \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ | \ 5 \ 4 \ . \ \overline{3} \ \overline{2} \ | \ \overline{1} \ \overline{5}$   
 $\overline{4} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ 5 \ . \ . \ \overline{3} \ \overline{3} \ | \ 3 \ . \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ 4 \ 6 \ . \ \overline{5} \ \overline{4} \ | \ \overline{3} \ \overline{1}$   
 $\overline{5} \ \overline{5} \ \overline{7} \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{7} \ | \ 1 \ . \ . \ \overline{1} \ \overline{1} \ | \ 1 \ . \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{1} \ | \ 2 \ 4 \ . \ \overline{5} \ \overline{4} \ | \ \overline{3} \ \overline{1}$   
 $\overline{2} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ 1 \ . \ . \ \overline{1} \ \overline{1} \ | \ 1 \ . \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ | \ 4 \ 4 \ . \ \overline{1} \ \overline{1} \ | \ \overline{1} \ \overline{3}$   
 mangat riang gembira me-no-pang,men- dorong, dengan ga-gah sambil jaring  
 berke-ya-kinan te - guh wujud-kan fal-safah panca - si-la dan se- ga - la

$\overline{5} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{2} \ | \ 1 \ . \ . \ 0 \ | \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{3} \ 3 \ | \ \overline{2} \ \overline{7} \ \overline{5} \ \overline{7} \ \overline{2} \ . \ | \ \overline{2} \ \overline{7} \ \overline{5} \ \overline{7}$   
 $\overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ 5 \ . \ . \ 0 \ | \ \overline{1} \ \overline{7} \ \overline{5} \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{1} \ 1 \ | \ \overline{7} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{7} \ . \ | \ \overline{7} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6}$   
 $\overline{3} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{4} \ | \ 3 \ . \ . \ 0 \ | \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ 3 \ | \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{5} \ . \ | \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{2} \ \overline{4}$   
 $\overline{3} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ 1 \ . \ . \ 0 \ | \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{1} \ 1 \ | \ \overline{2} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{2} \ . \ | \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{2} \ \overline{2}$   
 warga neg-ri - ku De-mi harkat martabat in-san yg luhur bi-ar tetap  
 pesan mo-ral - nya 'nu-ju masya-rakat yg ku-at se-jahtra a-dil makmur

$\overline{2} \ . \ \overline{4} \ \overline{4} \ | \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{5} \ . \ | \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{1} \ | \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \ |$   
 $\overline{7} \ . \ \overline{2} \ \overline{2} \ | \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{3} \ . \ | \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{5} \ | \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ |$   
 $\overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{6} \ \overline{5} \ . \ | \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{3} \ \overline{3} \ | \ \overline{2} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{5} \ |$   
 $\overline{5} \ . \ \overline{5} \ \overline{5} \ | \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{1} \ . \ | \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ | \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{1} \ |$   
 me - le - kat dan hidup su-bur Tuhan yg ma-ha ka - sih pas-ti membe-la me- nu--  
 ba - ha - gia i - daman ki-ta Tuhan an-dalan ki - ta 'kan member-kati dengan

I	II	KODA *)	Rit....
$\overline{3} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{5} \   \ 5 \ . \ . \ :  $	$1 \ . \ . \ 0$		$\overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ . \   \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{5} \ . \  $
$\overline{1} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{7} \ \overline{2} \   \ 1 \ . \ . \ :  $	$5 \ . \ . \ 0$		$\overline{1} \ \overline{1} \ \overline{5} \ . \   \ \overline{3} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ . \  $
$\overline{5} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{2} \ \overline{4} \   \ 3 \ . \ . \ :  $	$3 \ . \ . \ 0$		$\overline{5} \ \overline{5} \ \overline{1} \ . \   \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ . \  $
$\overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{1} \ \overline{5} \ \overline{5} \   \ 1 \ . \ . \ :  $	$1 \ . \ . \ 0$		$\overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ . \   \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{1} \ . \  $
rut kasih ka - ru - nia - Nya		Hiduplah	U-niver-si-tas
ke-limpahan rahmat -----Nya			

$\overline{7} \ \overline{7} \ \overline{7} \ \overline{7} \ \overline{1} \ . \ | \ \overline{1} \ . \ . \ 0 \ |||$   
 $\overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{5} \ . \ | \ \overline{5} \ . \ . \ 0$   
 $\overline{2} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{3} \ . \ | \ \overline{3} \ . \ . \ 0$   
 $\overline{4} \ \overline{2} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{1} \ . \ | \ \overline{1} \ . \ . \ 0$   
 Hein Namo-te - mo

\*) KODA (Cauda) = Bagian terakhir sebuah komposisi musik sebagai penutup; penutup lagu

(6) Mars UNHENA yang berjudul “ Mars Universitas Hein Namotemo” adalah sebagai berikut:

### MARS UNIVERSITAS HEIN NAMOTEMO

A= do

4/4 Tempo Dimarcia

Lagu: P. H. Thomas

$\overline{1\ 3} \mid \overline{5\ .\ 5} \quad \overline{5\ .\ 6} \quad 5 \quad \overline{3\ 5} \mid 1 \ .\ 5 \ . \mid 1 \ .\ 1 \quad \overline{1\ 5} \quad \overline{6\ 1} \mid 7 \ 2 \ 7 \ . \mid$   
 $\overline{1\ 1} \mid \overline{3\ .\ 3} \quad \overline{3\ .\ 4} \quad 3 \quad \overline{1\ 3} \mid 5 \ .\ 3 \ . \mid 5 \ .\ 5 \quad \overline{5\ 3} \quad \overline{4\ 5} \mid 5 \ 5 \ 5 \ . \mid$   
 $\overline{5\ 5} \mid \overline{1\ .\ 1} \quad \overline{1\ .\ 1} \quad 1 \quad \overline{3\ 1} \mid 1 \ .\ 1 \ . \mid 3 \ .\ 3 \quad \overline{3\ 1} \quad \overline{1\ 1} \mid 2 \ 7 \ 2 \ . \mid$   
 $\overline{5\ 5} \mid \overline{1\ .\ 1} \quad \overline{1\ .\ 1} \quad 1 \quad \overline{3\ 5} \mid 1 \ .\ 1 \ . \mid 1 \ .\ 1 \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{1\ 1} \mid 5 \ 5 \ 5 \ . \mid$   
 Sembah syu-kur pa---da yg Ma--ha Kua - sa t'rima rahmat dan ka-ru nia-Nya

$2 \ .\ 2 \quad \overline{2\ 1} \quad \overline{7\ 1} \mid 2 \ 7 \ 5 \ . \mid 2 \ .\ 7 \quad \overline{5\ 4} \quad \overline{3\ 2} \mid 3 \ 1 \ .\ 6 \quad 5 \ . \mid 1 \ 5$   
 $7 \ .\ 7 \quad \overline{7\ 5} \quad \overline{5\ 6} \mid 7 \ 5 \ 7 \ . \mid 5 \ .\ 5 \quad \overline{5\ 2} \quad \overline{1\ 7} \mid 1 \ 5 \ .\ 6 \quad 1 \ . \mid 5 \ 3$   
 $5 \ .\ 5 \quad \overline{5\ 1} \quad \overline{2\ 1} \mid 7 \ 2 \ 2 \ . \mid 7 \ .\ 7 \quad \overline{1\ 7} \quad \overline{5\ 7} \mid 1 \ 3 \ .\ 1 \quad 1 \ . \mid 1 \ 1$   
 $2 \ .\ 2 \quad \overline{5\ 5} \quad \overline{5\ 1} \mid 2 \ 5 \ 5 \ . \mid 5 \ .\ 5 \quad \overline{5\ 5} \quad \overline{5\ 5} \mid 1 \ 3 \ .\ 5 \quad 1 \ . \mid 1 \ 1$   
 sa - tu lem-baga pen- di-dik-an ha - dir di persa--da Hi-bua-la--mo s'bagai

$\overline{5\ 5} \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{2\ 3} \mid 4 \quad \overline{6\ 1} \quad 4 \quad \overline{3\ .\ 2} \mid 1 \ 5 \quad \overline{1\ 3} \quad \overline{5\ 4} \quad \overline{3\ 2} \mid 1 \ .\ 0 \quad \overline{1\ 1} \mid$   
 $\overline{3\ 3} \quad \overline{3\ 3} \quad \overline{4\ 5} \mid 6 \quad \overline{4\ 5} \quad 6 \quad \overline{5\ .\ 4} \mid 3 \ 1 \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{2\ 2} \quad \overline{1\ 7} \mid 5 \ .\ 0 \quad \overline{3\ 3} \mid$   
 $\overline{1\ 1} \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{2\ 1} \mid 4 \quad \overline{2\ 3} \quad 4 \quad \overline{1\ .\ 7} \mid 1 \ 1 \quad \overline{3\ 3} \quad \overline{5\ 6} \quad \overline{5\ 4} \mid 3 \ .\ 0 \quad \overline{5\ 5} \mid$   
 $\overline{5\ 5} \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{1\ 1} \mid 4 \quad \overline{1\ 1} \quad 4 \quad \overline{3\ .\ 1} \mid 1 \ 1 \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{2\ 2} \quad \overline{5\ 5} \mid 1 \ .\ 0 \quad \overline{5\ 5} \mid$   
 hasil kontemplasi i-de-a-lis berse---ma-ngat bangun Indo-ne-si ----- a Dengan

$2 \ .\ 1 \quad 7 \quad \overline{1\ 2} \mid 3 \ .\ 2 \quad 1 \quad \overline{1\ .\ 1} \mid 4 \quad \overline{4\ 3} \quad 2 \ 5 \mid 3 \ .\ 0 \quad \overline{3\ .\ 4} \mid 5 \quad \overline{5\ 3} \quad \overline{1\ 1}$   
 $4 \ .\ 3 \quad 2 \quad \overline{3\ 7} \mid 1 \ .\ 2 \quad 3 \quad \overline{3\ .\ 3} \mid 4 \quad \overline{2\ 1} \quad 7 \ 7 \mid 1 \ .\ 0 \quad \overline{1\ .\ 1} \mid 3 \quad \overline{3\ 1} \quad \overline{5\ 5}$   
 $5 \ .\ 5 \quad 5 \quad \overline{5\ 5} \mid 1 \ .\ 7 \quad 1 \quad \overline{1\ .\ 1} \mid 2 \quad \overline{5\ 5} \quad 5 \ 5 \mid 5 \ .\ 0 \quad \overline{5\ .\ 5} \mid 5 \quad \overline{5\ 5} \quad \overline{3\ 3}$   
 $2 \ .\ 1 \quad 5 \quad \overline{5\ 5} \mid 1 \ .\ 7 \quad 1 \quad \overline{1\ .\ 1} \mid 4 \quad \overline{4\ 3} \quad 2 \ 5 \mid 1 \ .\ 0 \quad \overline{1\ .\ 1} \mid 1 \quad \overline{1\ 1} \quad \overline{1\ 1}$   
 ha--ti dan jiwa yg jernih menjun-jung harkat insa - ni per-sem-bahkan pergu-ru

$\overline{2\ 3} \mid 4 \quad \overline{3\ 2} \quad 4 \quad \overline{3\ 4} \mid \overline{5\ 3} \quad \overline{1\ 3} \quad 5 \ . \mid \overline{5\ 4} \quad \overline{3\ 2} \quad 1 \ . \mid \overline{1\ 5} \quad \overline{5\ 5}$   
 $\overline{7\ 1} \mid 2 \quad \overline{1\ 1} \quad 2 \quad \overline{1\ 1} \mid \overline{3\ 1} \quad \overline{1\ 1} \quad 3 \ . \mid \overline{3\ 2} \quad \overline{1\ 7} \quad 5 \ . \mid \overline{3\ 1} \quad \overline{1\ 1}$   
 $\overline{4\ 5} \mid 4 \quad \overline{2\ 3} \quad 4 \quad \overline{5\ 5} \mid \overline{5\ 5} \quad \overline{3\ 5} \quad 5 \ . \mid \overline{3\ 4} \quad \overline{5\ 2} \quad 3 \ . \mid \overline{3\ 3} \quad \overline{3\ 3}$   
 $\overline{2\ 1} \mid 4 \quad \overline{2\ 3} \quad 4 \quad \overline{1\ 1} \mid \overline{3\ 1} \quad \overline{1\ 3} \quad 5 \ . \mid \overline{5\ 5} \quad \overline{5\ 5} \quad 1 \ . \mid \overline{1\ 1} \quad \overline{5\ 5}$   
 an Ting-gi yg ba-ru yakni U-ni-versi - tas Hein Namote---mo Untuk member

$\overline{1\ 5}$   $\overline{5\ 6}$  |  $\overline{7\ 2\ 7}$  . |  $\overline{2\ 7}$   $\overline{5\ 6}$   $\overline{7\ 1}$   $\overline{2\ 4}$  |  $\overline{3\ 5\ 3}$  . |  $\overline{5\ .\ 3}$   $\overline{1\ 1}$   
 $\overline{3\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{2\ 7\ 2}$  . |  $\overline{7\ 5}$   $\overline{5\ 6}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{5\ 7}$  |  $\overline{1\ 3\ 1}$  . |  $\overline{3\ .\ 1}$   $\overline{1\ 1}$   
 $\overline{1\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{5\ 2\ 5}$  . |  $\overline{5\ 3}$   $\overline{2\ 2}$   $\overline{2\ 2}$   $\overline{3\ 5}$  |  $\overline{5\ 5\ 5}$  . |  $\overline{5\ .\ 5}$   $\overline{3\ 3}$   
 $\overline{1\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{2\ 5\ 5}$  . |  $\overline{7\ 5}$   $\overline{5\ 6}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{5\ 7}$  |  $\overline{1\ 5\ 1}$  . |  $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{3\ 1}$   
 da-yakan ma—nu-si -a                      jadi    insan    berjiwa Pan- ca-si-la                      me -- milik - i

Reeff:

$\overline{2\ 3}$  |  $\overline{4\ 6\ 4}$   $\overline{3\ 2}$  |  $\overline{1\ 5}$   $\overline{1\ 3}$   $\overline{5\ 7}$  |  $\overline{1\ .\ 0}$   $\overline{1\ 3}$  |  $\overline{5\ .\ 5}$   $\overline{5\ .\ 6}$   $\overline{5\ 3\ 5}$   
 $\overline{7\ 1}$  |  $\overline{2\ 2\ 2}$   $\overline{1\ 7}$  |  $\overline{1\ 1}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{7\ 5}$  |  $\overline{5\ .\ 0}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{3\ .\ 3}$   $\overline{3\ .\ 4}$   $\overline{3\ 1\ 3}$   
 $\overline{4\ 5}$  |  $\overline{6\ 4\ 6}$   $\overline{5\ 4}$  |  $\overline{3\ 3}$   $\overline{1\ 3}$   $\overline{2\ 4}$  |  $\overline{3\ .\ 0}$   $\overline{5\ 5}$  |  $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{1\ 3\ 1}$   
 $\overline{2\ 1}$  |  $\overline{4\ 1\ 4}$   $\overline{1\ 7}$  |  $\overline{1\ 1}$   $\overline{1\ 3}$   $\overline{5\ 5}$  |  $\overline{1\ .\ 0}$   $\overline{5\ 5}$  |  $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{1\ 3\ 5}$   
 Karak- ter luhur sejah-t'ra dan siap mandi - ri                      U-ni --- ver - si- tas Hein Na- mo

$\overline{1\ .\ 5}$  . |  $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{1\ 5}$   $\overline{6\ 1}$  |  $\overline{7\ 2\ 7}$  . |  $\overline{2\ .\ 2}$   $\overline{2\ 1}$   $\overline{7\ 1}$  |  $\overline{2\ 7\ 5}$  . |  
 $\overline{5\ .\ 3}$  . |  $\overline{5\ .\ 5}$   $\overline{5\ 3}$   $\overline{4\ 5}$  |  $\overline{5\ 5\ 5}$  . |  $\overline{7\ .\ 7}$   $\overline{7\ 5}$   $\overline{5\ 6}$  |  $\overline{7\ 5\ 7}$  . |  
 $\overline{1\ .\ 1}$  . |  $\overline{3\ .\ 3}$   $\overline{3\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{2\ 7\ 2}$  . |  $\overline{5\ .\ 5}$   $\overline{5\ 1}$   $\overline{2\ 1}$  |  $\overline{7\ 2\ 2}$  . |  
 $\overline{1\ .\ 1}$  . |  $\overline{1\ .\ 1}$   $\overline{1\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{2\ 5\ 5}$  . |  $\overline{2\ .\ 2}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{5\ 1}$  |  $\overline{2\ 5\ 5}$  . |  
 te - mo            men - ja - di pusat pe-ngem-bangan                      il - mu dan profesio - na - lisme

$\overline{2\ .\ 7}$   $\overline{5\ 4}$   $\overline{3\ 2}$  |  $\overline{3\ 5\ 5}$  . |  $\overline{5\ 5\ 3}$   $\overline{1\ 1\ 2\ 3}$  |  $\overline{4\ 4\ 3\ 2}$   $\overline{4\ 3\ 4}$  |  
 $\overline{7\ .\ 5}$   $\overline{5\ 2}$   $\overline{1\ 7}$  |  $\overline{1\ 1\ 1}$  . |  $\overline{3\ 3\ 1}$   $\overline{5\ 5\ 7\ 1}$  |  $\overline{2\ 2\ 1\ 2}$   $\overline{2\ 1\ 2}$  |  
 $\overline{5\ .\ 1}$   $\overline{1\ 1}$   $\overline{1\ 7}$  |  $\overline{1\ 3\ 3}$  . |  $\overline{1\ 3\ 3}$   $\overline{1\ 3\ 2\ 3}$  |  $\overline{4\ 2\ 7\ 2}$   $\overline{4\ 3\ 5}$  |  
 $\overline{5\ .\ 5}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{5\ 7}$  |  $\overline{1\ 1\ 1}$  . |  $\overline{5\ 3\ 1}$   $\overline{5\ 1\ 2\ 1}$  |  $\overline{4\ 2\ 2\ 3}$   $\overline{4\ 1\ 1}$  |  
 dan kom- petensi ber-kua- li-tas                      sam-bil menghormati ke - a - rifan lo kal, bu-da-

$\overline{5\ 5\ 3\ 1}$   $\overline{5\ 4\ 4}$  |  $\overline{3\ .\ 5}$  . |  $\overline{5\ 5\ 3}$   $\overline{1\ 1\ 2\ 3}$  |  $\overline{4\ 4\ 3\ 2}$   $\overline{4\ 3\ 2}$  |  
 $\overline{3\ 3\ 1\ 5}$   $\overline{5\ 5\ 7}$  |  $\overline{1\ .\ 1}$  . |  $\overline{3\ 3\ 1}$   $\overline{5\ 5\ 7\ 1}$  |  $\overline{2\ 2\ 1\ 2}$   $\overline{2\ 1\ 7}$  |  
 $\overline{5\ 3\ 1\ 3}$   $\overline{2\ 5\ 5}$  |  $\overline{5\ .\ 3}$  . |  $\overline{1\ 3\ 3}$   $\overline{3\ 3\ 2\ 3}$  |  $\overline{4\ 2\ 2\ 3}$   $\overline{4\ 1\ 1}$  |  
 $\overline{1\ 1\ 1\ 1}$   $\overline{5\ 5\ 7}$  |  $\overline{1\ .\ 1}$  . |  $\overline{3\ 3\ 1}$   $\overline{5\ 1\ 2\ 3}$  |  $\overline{4\ 4\ 4\ 4}$   $\overline{1\ 1\ 1}$  |  
 Ya dan kelestaria-an            a - lam                      serta    berna-faskan pem-bi -na-an mental            menu-

$\overline{1\ 5}$   $\overline{1\ 3\ 5\ 7}$  |  $\overline{1\ .\ .\ 0}$  |  $\overline{1\ 5}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{1\ 5}$   $\overline{5\ 6}$  |  $\overline{7\ 2\ 7}$  . |  $\overline{2\ 7\ 5\ 6}$   
 $\overline{1\ 1}$   $\overline{5\ 5\ 7\ 5}$  |  $\overline{5\ .\ .\ 0}$  |  $\overline{3\ 1}$   $\overline{1\ 1}$   $\overline{3\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{2\ 4\ 2}$  . |  $\overline{7\ 5\ 5\ 5}$   
 $\overline{3\ 3}$   $\overline{3\ 3\ 2\ 4}$  |  $\overline{3\ .\ .\ 0}$  |  $\overline{3\ 3}$   $\overline{3\ 3}$   $\overline{1\ 1}$   $\overline{3\ 3}$  |  $\overline{5\ 2\ 5}$  . |  $\overline{5\ 3\ 2\ 2}$   
 $\overline{1\ 1}$   $\overline{3\ 1\ 5\ 5}$  |  $\overline{1\ .\ .\ 0}$  |  $\overline{1\ 1}$   $\overline{5\ 5}$   $\overline{1\ 1}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{2\ 5\ 5}$  . |  $\overline{5\ 5\ 5\ 6}$   
 rut kiprah Indo-ne---sia                      a-yo    ja-di    insan yg ting—gi il - mu            tinggi i-man

Rit.....

$\overline{7} \ 1 \ \overline{2} \ 4 \ | \ 3 \ 5 \ 3 \ . \ | \ 5 \ . \ \overline{3} \ \overline{1} \ 1 \ \overline{2} \ 3 \ | \ 4 \ 6 \ 4 \ \overline{3} \ 2 \ | \ \overline{1} \ 5 \ \overline{1} \ 3 \ \overline{5} \ 4$   
 $\overline{5} \ 5 \ \overline{5} \ 7 \ | \ 1 \ 3 \ 1 \ . \ | \ 3 \ . \ \overline{1} \ \overline{1} \ 1 \ \overline{7} \ 1 \ | \ 2 \ 3 \ 4 \ \overline{1} \ 7 \ | \ \overline{1} \ 1 \ \overline{5} \ 5 \ \overline{7} \ 7$   
 $\overline{2} \ 2 \ \overline{3} \ 5 \ | \ 5 \ 5 \ 5 \ . \ | \ 5 \ . \ \overline{5} \ \overline{3} \ 3 \ \overline{4} \ 5 \ | \ 6 \ 4 \ 6 \ \overline{5} \ 4 \ | \ \overline{3} \ 3 \ \overline{3} \ 3 \ \overline{2} \ 2$   
 $\overline{5} \ 5 \ \overline{5} \ 7 \ | \ 1 \ 5 \ 1 \ . \ | \ 1 \ . \ \overline{1} \ \overline{1} \ 1 \ 1 \ \overline{1} \ 1 \ | \ 4 \ 1 \ 4 \ \overline{1} \ 7 \ | \ \overline{1} \ 1 \ \overline{1} \ 3 \ \overline{5} \ 5$   
dan tinggi peng-ab-di-an      san - tun beradab ber—wi-bawa dalam      ik-lim a-dil makmur

$\overline{3} \ 2 \ | \ 1 \ . \ . \ ||$   
 $\overline{5} \ 5 \ | \ 5 \ . \ . \ ||$   
 $\overline{4} \ 4 \ | \ 3 \ . \ . \ ||$   
 $\overline{5} \ 5 \ | \ 1 \ . \ . \ ||$   
dan ja - ya

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 13**

Statuta dan Peraturan

- (1) Statuta Universitas ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Masa berlaku Statuta ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang melalui penetapan Pengurus Yayasan.
- (3) Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan/atau kebutuhan lain yang perlu.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada UNHENA, sivitas akademika UNHENA senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- (5) Susunan dan hirarki peraturan dalam UNHENA berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
  - a. Anggaran Dasar Yayasan;
  - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
  - c. Peraturan Yayasan;
  - d. Statuta Universitas;
  - e. Peraturan Universitas;
  - f. Peraturan Rektor;
  - g. Peraturan Fakultas;
  - h. Peraturan Dekan.
- (6) Yayasan berhak mengeluarkan Peraturan Yayasan yang tingkatannya setara dengan Statuta yang mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam Statuta ini.
- (7) Atas usul Senat Universitas, Yayasan berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor yang bertentangan dengan Statuta.
- (8) Atas usul Senat Fakultas, Rektor berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Fakultas dan/atau Peraturan Dekan yang bertentangan dengan Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor.

## **Pasal 14**

### **Program Pendidikan**

- (1) UNHENA menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, profesi, vokasi, dan magister.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan keahlian atau profesi di bidang tertentu.
- (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ketrampilan yang siap pakai di bidang tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, profesi, vokasi, dan magister diatur dengan Peraturan Universitas.

## **Pasal 15**

### **Perkuliahan**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNHENA dibagi dalam 2 (dua) semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Di antara semester gasal dan semester genap, UNHENA dapat menyelenggarakan semester antara atau padat untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 16**

### **Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNHENA adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan

dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

### **Pasal 17**

#### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) UNHENA menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

#### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum merupakan acuan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang kurikulum diatur dalam peraturan universitas.

### **Pasal 19**

#### **Penilaian Hasil Belajar**

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui kuliah/tatap muka, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Pasal 20**

### **Kelulusan**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, dan menyelesaikan semua persyaratan lain pada Kurikulum operasional tiap Program Studi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan S1 atau diploma melalui jalur skripsi atau jalur non-skripsi.
- (3) Bagi Mahasiswa yang mengambil jalur skripsi diwajibkan membuat karya tulis berupa tugas tambahan akhir, skripsi atau karya akademik yang setara.
- (4) Bagi mahasiswa S1 yang mengambil jalur non-skripsi diwajibkan tetap memenuhi jumlah minimum SKS kelulusan pada Program Studi.
- (5) Bagi Mahasiswa jenjang magister diwajibkan membuat karya akhir studi berupa tesis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian**

## **Pasal 21**

### **Kegiatan Penelitian**

- (1) Kegiatan penelitian di UNHENA merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di UNHENA mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu untuk menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (6) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Hasil Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diusulkan untuk diberikan anugerah yang bermakna oleh pemerintah.

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh UNHENA pada pusat-pusat penelitian atau melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (4) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-disiplin keilmuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), (5) dan ayat (6), dan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Universitas.

### **Bagian Ketiga Pengembangan**

### **Pasal 23**

#### Kegiatan Pengembangan

- (1) Kegiatan pengembangan di UNHENA merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
- (2) Kegiatan pengembangan yang diselenggarakan di UNHENA mencakup pengorganisasian pendataan dan pembinaan keterampilan SDM dalam bidang tridharma perguruan tinggi serta mengembangkan sarana publikasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

## **Bagian Keempat**

### **Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 24**

##### Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M).
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Dosen secara individu atau berkelompok, Program Studi, Fakultas, Lembaga atau unit organisasi yang berada di bawah Universitas dikoordinasikan oleh LP3M.

#### **Pasal 25**

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas.

**BAB V**  
**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,**  
**DAN OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 26**

Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) UNHENA menjamin kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan Akademik yang dimiliki oleh Sivitas Akademika UNHENA wajib secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang bersangkutan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan ilmiah dalam upaya menerapkan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berpedoman pada metodologi ilmiah, norma dan kaidah keilmuan serta perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan profesor dan/atau Dosen UNHENA menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UNHENA sesuai dengan norma, kaidah dan etika keilmuan yang berlaku.
- (5) UNHENA dapat mengundang tenaga ahli dari luar UNHENA untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma, kaidah dan etika keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.
- (7) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), profesor dan/atau Dosen dapat menggunakan sumber daya UNHENA secara bertanggung jawab.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik, diatur dalam Peraturan Universitas.

**Pasal 27**

Etika Akademik

- (1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan sikap objektif, serta menghargai pendapat atau penemuan orang lain.

- (2) Etika akademik ditanamkan kepada mahasiswa melalui perkuliahan atau mimbar akademik lainnya.
- (3) Ketentuan dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Kode Etik Akademik diatur dalam Peraturan Universitas.

### **Pasal 28**

#### Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, UNHENA berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) UNHENA menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang dimiliki dosen dan mahasiswa dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metodologi ilmiah masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan otonomi keilmuan, diatur dalam Peraturan Universitas.

## **BAB VI**

### **GELAR AKADEMIK DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 29**

##### Gelar Akademik

- (1) Lulusan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dari UNHENA berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi.
- (2) Jenis dan sebutan gelar akademik, profesi dan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur dalam peraturan universitas tentang akademik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat pemberian gelar akademik, profesi dan vokasi diatur dalam Peraturan Universitas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Gelar akademik, profesi dan vokasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan universitas yang berlaku, serta memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun tanpa melalui proses hukum yang berlaku.
- (5) Gelar akademik, profesi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut oleh senat universitas apabila ditemukan pelanggaran berat terhadap etika akademik.

### **Pasal 30**

#### Ijazah

- (1) UNHENA memberikan ijazah dan sertifikat kompetensi serta surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) kepada Mahasiswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk Ijazah, Transkrip Akademik, sertifikat kompetensi, dan SKPI ditetapkan dengan peraturan universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

#### Penghargaan Akademik

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Rektor kepada Senat Universitas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan serta pengukuhan gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan peraturan universitas dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

#### Guru Besar

- (1) Seorang Dosen yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diusulkan menduduki jabatan fungsional Guru Besar di UNHENA.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengusulan untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar, beserta kewenangan dan kewajiban Guru Besar diatur dalam Peraturan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emeritus dengan pertimbangan senat universitas
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggungjawab Guru Besar emeritus diatur dalam Peraturan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **ORGANISASI DAN TATA KELOLA**

#### **Bagian Kesatu**

Yayasan

#### **Pasal 33**

Yayasan Hein Namotemo Indonesia sebagai badan hukum penyelenggara Universitas, didirikan berdasarkan akta No. 07, pada tanggal 22 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Verawaty Lieke, Notaris di Kabupaten Halmahera Utara, berkedudukan di Tobelo, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0001302.AH.01.04.TAHUN 2015.

#### **Bagian Kedua**

Universitas

#### **Pasal 34**

Organisasi Universitas tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:

- a. Senat Universitas
- b. Pimpinan Universitas
- c. Pelaksana Akademik
- d. Lembaga
- e. Unsur/Unit lain/Pelaksana Administrasi
- f. Dewan Penyantun

#### **Sub-Bagian Pertama**

Senat Universitas

#### **Pasal 35**

Susunan dan Masa Jabatan

- (1) Senat Universitas diangkat dan/atau ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor, yang terdiri atas:
  - a. Ketua,
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

- (2) Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (3) Keanggotaan Senat Universitas terdiri dan berasal dari:
  - a. Guru Besar Tetap;
  - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Lembaga (*ex-officio*) serta wakil pegawai (*ex-officio* Kepala Kantor);
  - c. Dua orang Dosen wakil dari setiap Senat Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan diusulkan menjadi anggota Senat Universitas.
- (5) Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap sebagai anggota.
- (6) Rektor tidak dapat dipilih dan/atau ditetapkan sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Senat Universitas.
- (7) Wakil Rektor tidak dapat dipilih dan/atau ditetapkan sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Senat Universitas.
- (8) Ketua Senat Universitas dipilih dari anggota Senat adalah Dosen tetap dan memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten ahli.
- (9) Sekretaris Senat Universitas dipilih dari anggota Senat adalah Dosen tetap, dan memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten ahli.
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (11) Masa jabatan/keanggotaan anggota Senat yang berasal dari Dosen wakil Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
- (12) Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas, dan tata kerja Senat Universitas, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Universitas, ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

### **Pasal 36**

#### Tugas Pokok Senat Universitas

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Jika dirasakan perlu, mengusulkan perubahan Statuta Universitas sebagai bahan pertimbangan untuk Yayasan;
- b. merumuskan Pola Ilmiah Pokok Universitas;
- c. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
- d. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- e. memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik pada tingkat Universitas;
- f. memberikan pertimbangan dan saran dalam merumuskan kebijakan mengenai Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas;
- g. memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Rektor sebelum diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- h. memberikan pertimbangan dan saran kepada Rektor atas rencana pengembangan jangka panjang di bidang akademik Universitas untuk diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan;
- i. memberikan pertimbangan normatif atas pemberhentian Rektor kepada Yayasan;
- j. memberikan pertimbangan dan saran terhadap pencabutan gelar akademik dan penghargaan akademik kepada calon yang diusulkan oleh Rektor;
- k. menyetujui dan mengukuhkan gelar doktor kehormatan yang diusulkan oleh Rektor;
- l. menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Profesor dan jabatan akademik lain;
- m. memberikan persetujuan atas dosen yang diajukan/dicalonkan menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan/atau Profesor;
- n. memberikan pertimbangan dan saran atas usul pengangkatan Profesor kepada Rektor;
- o. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, dan tugas-tugas lain sesuai dengan kedudukan dan ketentuan perundang-undangan;
- p. meminta penjelasan kepada pimpinan Universitas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik setiap diperlukan;
- q. mengusulkan calon-calon Rektor sesuai dengan peraturan yayasan tentang persyaratan, masa jabatan dan tata cara pemilihan Rektor kepada Yayasan;

- (2) Apabila diperlukan, Senat Universitas dapat membentuk komisi yang terdiri dari badan pekerja, dan/atau panitia *ad hoc* Komisi, yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Senat Universitas.
- (3) Uraian tugas dan wewenang komisi, panitia atau tim diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

### **Pasal 37**

- (1) Rapat-rapat Senat Universitas dapat terdiri atas:
  - a. Rapat senat terbuka luar biasa, untuk wisuda sarjana, pascasarjana, upacara dies natalis, pengukuhan Profesor, dan promosi doktor *honoris causa*;
  - b. Rapat khusus, untuk memberikan usulan para calon Rektor;
  - c. Rapat biasa, untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Universitas;
  - d. Rapat luar biasa, untuk memberikan masukan dan/atau persetujuan hal-hal yang bersifat luar biasa.
- (2) Tata cara pengambilan putusan dalam rapat senat Universitas sebagai berikut:
  - a. Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tambah 1 (satu) jumlah anggota.
  - b. Apabila anggota yang hadir dalam rapat senat tidak memenuhi jumlah seperti pada huruf (a), maka rapat senat harus ditunda maksimal 4 (empat) hari kerja. Rapat senat berikutnya dianggap sah tanpa mempertimbangkan jumlah yang hadir.
  - c. Keputusan dalam rapat senat diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
  - d. Bila tidak tercapai keputusan pada huruf (c), maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Tata cara pelaksanaan rapat senat Universitas lebih lanjut diatur dalam tata tertib senat Universitas.

### **Sub-Bagian Kedua**

#### Pimpinan Universitas

### **Pasal 38**

#### Rektor

- (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu para Wakil Rektor.
- (2) Rektor diangkat oleh Yayasan setelah mendapat masukan Senat Universitas.

- (3) Masukan Senat Universitas dilakukan setelah mendengar paparan Visi dan Misi calon Rektor.
- (4) Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas.
- (5) Rektor mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Yayasan.
- (6) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Apabila yayasan memerlukan, ketentuan ayat (6) dapat disesuaikan.
- (8) Rektor dapat diberhentikan oleh Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rektor, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (9) Syarat-syarat calon Rektor dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan Yayasan.

### **Pasal 39**

#### Tugas dan Wewenang Rektor

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4) Rektor berpegang pada Statuta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) dan dimintakan pertimbangan Senat Universitas sebelum ditetapkan Yayasan;
  - b. menyusun Rencana Operasional (Renop) dan rencana keuangan berdasarkan Renstra; menyusun peraturan akademik, peraturan kemahasiswaan, dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Statuta dan/atau peraturan Universitas;
  - c. menyusun dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja serta pengembangan Universitas untuk ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
  - d. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - e. melaksanakan pengembangan kewirausahaan pada UNHENA.
  - f. mengusulkan calon Wakil Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan;
  - g. mengusulkan kepada Yayasan pemberhentian Wakil Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan;
  - h. mengangkat dan memberhentikan Dekan atas usul senat fakultas.

- i. menyusun struktur organisasi, mengangkat atau memberhentikan pejabat struktural lainnya di bawah Rektor untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Yayasan;
- j. membina, mengembangkan atau mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Yayasan;
- k. mengusulkan rancangan Peraturan Universitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan Tinggi di UNHENA kepada Senat Universitas;
- l. menetapkan Peraturan Universitas yang telah disetujui oleh Senat Universitas;
- m. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di UNHENA dalam bentuk peraturan-peraturan Rektor.
- n. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Senat Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan untuk disetujui dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
- p. memberikan gelar akademik;
- q. mencabut gelar akademik dengan pertimbangan Senat Universitas;
- r. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi/keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
- s. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat maupun daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- t. mewakili dan bertindak ke luar kampus atas nama Universitas dan untuk kepentingan Universitas semata;
- u. menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan kampus serta menciptakan atmosfer akademik yang tercermin dalam kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- v. mendukung pengembangan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan Komunitas UNHENA yang unggul dan profesional, serta peduli pada martabat manusia.
- w. menyampaikan laporan akademik kepada Senat Universitas.

- x. Memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta kegiatan penunjang lain di UNHENA.
  - y. mengembangkan dan mengoptimalkan *intangible asset* UNHENA.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor menjabat sebagai pelaksana harian Rektor.
  - (4) Apabila Rektor berhalangan tetap, senat dapat mengusulkan salah seorang dari wakil rektor kepada pengurus Yayasan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Rektor selama sisa masa jabatan Rektor.
  - (5) Hal-hal lain tentang tugas dan kewenangan rektor yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan yayasan.

#### **Pasal 40**

##### Wakil Rektor

- (1) Susunan dan tugas Wakil Rektor mencakup:
  - a. Bidang Akademik, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan;
  - b. Bidang Manajemen Sumberdaya Keuangan dan Manusia, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana;
  - c. Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Alumni, dan Kerjasama, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan, hubungan alumni, dan mengkoordinir pelaksanaan kerjasama di semua lini dalam UNHENA.
  - d. Bidang lain yang diperlukan organisasi Universitas dan atas persetujuan Yayasan.
- (2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;
- (4) Persyaratan, tugas, dan wewenang eksekutif Wakil Rektor diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

**Sub-Bagian Ketiga**  
Pelaksana Akademik

**Pasal 41**

Fakultas

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan UNHENA yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Fakultas mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat pada fakultas dengan lembaga penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat;
  - c. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan administrasi fakultas;
- (3) Organisasi Fakultas tersusun atas unsur/unit sebagai berikut:
  - a. Senat Fakultas;
  - b. Pimpinan Fakultas;
  - c. Program Studi;
  - d. Laboratorium/Studio, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium;
  - e. Unit di bawah Fakultas yang dibuka sesuai kebutuhan.

**Pasal 42**

Pimpinan Fakultas

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan yang dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Dekan memimpin pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, membina dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di tingkat Fakultas.
- (3) Dekan menjalankan tugas atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renop Universitas dan Fakultas.
- (4) Dekan menjalankan kegiatan akademik Fakultas melalui Program Studi, bagian dan laboratorium, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan/atau kepala.
- (5) Dekan menyusun Rencana Anggaran Belanja Fakultas (RABF) dengan memperhatikan usulan program studi dan laboratorium.
- (6) RABF diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.

- (7) Dekan mempunyai wewenang eksekutif dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama untuk dua periode;
- (8) Dalam hal masa jabatan Dekan telah berakhir dan belum ditetapkan Dekan baru maka Dekan lama tetap menjalankan tugas sebagai Dekan sampai ditetapkannya pejabat Dekan baru oleh Rektor.
- (9) Pelaksanaan tugas Dekan oleh pejabat lama ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa jabatan Dekan berakhir dan tidak dapat diperpanjang.
- (10) Dekan dapat diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dekan, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (11) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

### **Pasal 43**

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas
- (2) Prosedur pengangkatan Dekan:
  - a. Senat Fakultas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang bakal calon Dekan.
  - b. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Ketua Senat Fakultas.
  - c. Rektor mempertimbangkan bakal calon Dekan dan memberikan hasil pertimbangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya bakal calon Dekan dari Ketua Senat Fakultas.
  - d. Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Senat Fakultas melalui ketua Senat Fakultas dianggap tidak layak berdasarkan aturan yang berlaku, Senat Fakultas dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan kembali kepada Rektor.
  - e. Penggantian bakal calon Dekan yang dianggap tidak layak dilakukan melalui proses penjurangan bakal calon Dekan.
  - f. Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang bakal calon Dekan untuk menjadi calon Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan Rektor terhadap Bakal calon Dekan..
  - g. Senat Fakultas mengajukan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor melalui Ketua Senat Fakultas.

- h. Penyerahan calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara, disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
  - i. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nama calon Dekan dari Senat Fakultas.
  - j. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan untuk proses pengajuan bakal calon Dekan, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.
- (3) Wakil Dekan dan Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Prosedur pengangkatan Wakil Dekan dan Ketua Program Studi, adalah:
- a. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Wakil Dekan dan calon Ketua Program Studi kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
  - b. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan dan calon Ketua Program Studi menjadi Wakil Dekan dan menjadi Ketua Program Studi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nama calon Wakil Dekan dan calon Ketua Program Studi.

#### **Pasal 44**

##### Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memberikan pertimbangan dan saran atas Renstra Fakultas dan Program Studi (Prodi) yang diusulkan oleh Dekan;
  - b. mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan di bidang akademik Fakultas;
  - c. memberi pertimbangan dan saran terhadap peraturan akademik, peraturan tata tertib, yang diusulkan oleh Dekan;
  - d. memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik, serta pengembangan Fakultas yang diusulkan oleh Dekan;
  - e. mengawasi pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Fakultas;
  - f. meminta penjelasan kepada pimpinan Fakultas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau non-akademik setiap diperlukan;

- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dekan kepada Rektor sesuai peraturan tentang persyaratan, masa jabatan, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian yang ditetapkan dalam statuta.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan satu orang wakil Dosen dari setiap Program Studi.
  - (3) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen wajib memiliki jabatan akademik dan terpilih dengan musyawarah untuk mufakat dalam rapat Program Studi yang bersangkutan.
  - (4) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
  - (5) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota yang dipilih dari anggota senat fakultas.
  - (6) Ketua Senat Fakultas adalah Dosen tetap, bukan Dekan, Wakil Dekan, dan memiliki jabatan akademik Dosen minimal Asisten Ahli.
  - (7) Sekretaris Senat fakultas adalah Dosen tetap, bukan Dekan, Wakil Dekan, dan memiliki jabatan akademik Dosen paling rendah Asisten Ahli.
  - (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
  - (9) Masa jabatan keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
  - (10) Masa jabatan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
  - (11) Tata cara pengangkatan anggota Senat Fakultas dan tata kerjanya, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Fakultas, ditentukan dengan peraturan tersendiri, yang ditetapkan dengan keputusan Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.

#### **Pasal 45**

##### Program Studi

- (1) Program Studi merupakan unit pelaksana Akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program pascasarjana, program sarjana, pendidikan vokasi dan profesi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (3) Tata tertib dan tata kelola Program Studi diatur dalam Peraturan yayasan.

- (4) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, dan profesi, secara profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (5) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Program Studi.
- (6) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan.
- (7) Ketua Program Studi menyusun Rencana Belanja Program Studi (RABPS).
- (8) Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan standar mutu pendidikan.
- (9) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (10) Periode masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (11) Ketua Program Studi dapat diberhentikan oleh Rektor karena masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Program Studi, atau melakukan suatu pelanggaran berat.
- (12) Program studi strata 1 (S1) yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3).
- (13) Syarat penyelenggaraan program studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

##### **Program Pascasarjana**

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam melaksanakan pendidikan Pascasarjana.
- (2) Program Studi pada Pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua program studi.
- (3) Ketua Program studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pascasarjana diatur dalam peraturan universitas.

#### **Pasal 47**

##### **Ketua Program Studi Pascasarjana**

- (1) Ketua Program Studi Pascasarjana adalah Dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Program Studi Pascasarjana.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi Pascasarjana dapat dibantu oleh seorang sekretaris jika diperlukan.
- (3) Ketua Program Studi Pascasarjana di Fakultas diangkat oleh Rektor atas usul Senat Fakultas melalui Dekan Fakultas.
- (4) Periode masa jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua/Sekretaris Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Sub-Bagian Keempat**

#### **Lembaga**

#### **Pasal 48**

##### **Kepala Lembaga dan Kepala Pusat**

- (1) Kepala Lembaga berasal dari Dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Lembaga.
- (2) Ketua Lembaga bertanggungjawab mengembangkan kegiatan lembaga secara otonom dan terpadu dalam melaksanakan serta mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan otonomi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.
- (4) Periode masa jabatan pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
- (5) Dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lembaga, Ketua Lembaga dapat membentuk pusat-pusat/unit kajian yang dipimpin oleh Kepala Pusat.
- (6) Kepala Pusat diusulkan oleh unit yang bersangkutan kepada atau oleh Ketua Lembaga untuk ditetapkan Rektor.
- (7) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Ketua Lembaga bertanggungjawab kepada Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat diatur dalam Peraturan Rektor.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan Lembaga dan Kepala lembaga diatur dalam peraturan yayasan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

## **Sub-Bagian Kelima**

### **Pelaksana Administrasi**

#### **Pasal 49**

- (1) Unsur pelaksana administrasi Universitas dapat berbentuk Biro, Kantor, atau Bagian.
- (2) Biro dan kantor bertugas memberikan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, umum, keuangan, pelayanan kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor terkait.
- (4) Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertanggungjawab kepada Rektor dan untuk tugas terkait Rektor dapat mendelegasikan pada Wakil Rektor tertentu.
- (5) Kepala Biro dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dalam peraturan yayasan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

#### **Pasal 50**

### **Kedudukan Satuan Pengawasan Internal**

#### **Satuan Pengawasan Internal**

- (1) Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unit yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor UNHENA.
- (2) Dalam menjalankan fungsi, SPI memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
  - b. Melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
  - c. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, SDM, dana, asset, lokasi atau area serta sumberdaya lain yang terdapat di UNHENA, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan koordinasi, dengan persetujuan Rektor UNHENA.
  - d. Menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
  - e. Memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pada ayat (2) SPI menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

- (4) Laporan hasil pengawasan selain disebut pada ayat (3) yaitu berupa laporan hasil reviu penyerapan anggaran triwulan dan/atau tahunan wajib disampaikan SPI kepada Yayasan melalui Rektor.
- (5) Pelaksanaan pengawasan SPI dilakukan berdasarkan pedoman pengawasan yang disahkan oleh Rektor.

### **Pasal 51**

#### Ruang Lingkup SPI

- (1) SPI melakukan pengawasan terhadap seluruh unit kerja yang ada di UNHENA yang meliputi:
  - a. Pengelolaan keuangan UNHENA;
  - b. Pengelolaan Aset UNHENA;
  - c. Pengelolaan SDM;
  - d. Kesesuaian kegiatan unit kerja dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan lainnya;
  - e. Kecukupan pengendalian internal setiap unit kerja; dan
  - f. Efisiensi penggunaan sumberdaya di UNHENA.
- (2) SPI menyusun perangkat pengawasan internal yang meliputi:
  - a. Standar acuan untuk menentukan mutu, efisiensi dan efektivitas kegiatan pemeriksaan;
  - b. Instrument pengukuran berbagai macam kegiatan pemeriksaan;
  - c. Prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan; dan
  - d. Sistem pengawasan lainnya.

### **Pasal 52**

#### Keanggotaan SPI

- (1) Anggota SPI sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian bidang meliputi:
  - a. Akuntansi/keuangan;
  - b. Manajemen sumberdaya manusia;
  - c. Manajemen asset;
  - d. Hukum; dan
  - e. Ketatalaksanaan.
- (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (3) Anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (4) Masa jabatan anggota SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Persyaratan serta ketentuan lain tentang SPI diatur dalam peraturan Rektor.

### **Sub-Bagian Keenam**

#### Unsur Penunjang Universitas

#### **Pasal 53**

- (1) UNHENA mempunyai beberapa unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk lembaga otonom dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Lembaga otonom dan UPT dibentuk oleh Rektor.
- (3) Lembaga otonom dan UPT dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Bentuk dan jenis lembaga otonom dan UPT diatur dalam peraturan Rektor.

### **Sub-Bagian Ketujuh**

#### Dewan Penyantun

#### **Pasal 54**

- (1) Dewan Penyantun bertugas:
  - a. memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan Universitas;
  - b. berperan aktif menggerakkan serta mengarahkan sumber daya masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah Universitas dalam semangat kerja sama yang konstruktif.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebanyak 5 (lima) orang dan maksimum 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat yang merepresentasikan bidang kegiatan Universitas.
- (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota.
- (4) Dewan Penyantun mengadakan rapat minimum dua kali setahun.
- (5) Masa bakti Dewan Penyantun adalah empat tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.
- (6) Hal-hal yang menyangkut pengangkatan, keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha**

#### **Pasal 55**

- (1) Untuk mengembangkan sumber daya yang ada, UNHENA dengan persetujuan Yayasan dapat membentuk unit/pusat pengelolaan dan pengembangan pendapatan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program afiliasi, ventura akademik, dan konsultasi ilmu terapan.
- (2) Pimpinan Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (3) Anggota Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Unit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Yayasan.

## **BAB VIII**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 56**

Tenaga Penyelenggara UNHENA terdiri dari : Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### **Pasal 57**

##### **Dosen**

- (1) Dosen UNHENA terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen yang dipekerjakan oleh LLDIKTI di UNHENA.
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah Dosen Tamu dan Dosen Paruh Waktu pada UNHENA.
- (4) Dosen paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di UNHENA dan diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendidik yang diundang dan diangkat untuk menjadi Dosen UNHENA selama jangka waktu tertentu oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan.

- (7) Penempatan, hak, wewenang, dan kewajiban Dosen dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi sesuai jabatan fungsionalnya diatur dalam Peraturan Universitas.

### **Pasal 58**

#### Jenjang Jabatan Fungsional Dosen

- (1) Jenjang jabatan fungsional akademik seorang Dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Mekanisme pengusulan, penetapan dan penurunan jenjang jabatan fungsional akademik diatur dalam Peraturan Universitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Dosen bertugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang jenjang jabatan fungsional akademiknya.

### **Pasal 59**

#### Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri dari Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Pelaksana Administratif, dan Tenaga Pelaksana Teknis.
- (2) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan.
- (3) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan administrasi untuk mendukung kelancaran proses Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Tenaga Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Profesional dalam UPT.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan.
- (6) Penempatan, tugas dan wewenang Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) Tenaga Kependidikan wajib tunduk dan taat pada Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Yayasan dan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 60**

#### Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial, tunjangan-tunjangan, penghargaan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

- (2) Hak-hak yang diterima dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada analisa jabatan dan penilaian kinerja.
- (3) Dosen berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mengembangkan kompetensi dan kualifikasi, serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya UNHENA.
- (4) Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan tentang Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan.

### **Pasal 61**

#### **Sanksi**

- (1) Sanksi dikenakan kepada Pegawai Yayasan yang melanggar ketentuan, disiplin, tata tertib, kode etik, serta peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberian dan wujud sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Universitas merujuk pada Peraturan Kepegawaian Yayasan.

## **BAB IX**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 62**

##### **Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa UNHENA adalah seseorang yang sudah dan sedang terdaftar di salah satu program studi di UNHENA;
- (2) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

#### **Pasal 63**

##### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Setiap Mahasiswa berhak:
  - a. memperoleh layanan di bidang akademik;
  - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat keilmuan pada program studinya;
  - c. memanfaatkan fasilitas yang ada di UNHENA selama proses studinya;
  - d. memperoleh bimbingan akademik dalam menopang kelancaran studinya oleh Dosen Pembimbing Akademik;

- e. memperoleh pembinaan *soft skill* dan pengembangan diri sesuai minat dan bakatnya;
  - f. memperoleh layanan kesejahteraan dan beasiswa dengan pemenuhan persyaratan yang ditentukan;
  - g. mengemukakan pendapat secara rasional, bertanggungjawab, tidak mengganggu hak- hak orang lain dan ketertiban universitas;
  - h. memperoleh layanan sistem informasi yang menopang proses studinya;
  - i. memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - j. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan intra kampus ;
  - k. memperoleh layanan sepantasnya bagi penyandang cacat ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
- a. mematuhi peraturan, ketentuan dan tata tertib yang diberlakukan di UNHENA;
  - b. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Prodi, Fakultas dan Universitas;
  - d. menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - e. saling menghormati sesama warga civitas akademika;
  - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Universitas;
  - g. menjunjung tinggi adat dan budaya serta berpenampilan sesuai dengan norma kesopanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sanksi sebagai konsekwensi atas pelanggaran diatur dalam Peraturan Rektor.

## **Pasal 64**

### **Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan**

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan intra Universitas;
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana bagi pembentukan karakter mahasiswa yang santun, bermoral, cerdas, kritis, religius, demokratis, dan memiliki daya saing dengan prinsip kemandirian, ber(karakter) budaya serta berwawasan lingkungan.

- (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggungjawab Rektor , Dekan dan Kaprodi;
- (4) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan kepada pengembangan *profesional skill*, *humanistik skill* dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 65**

#### Pendanaan Kegiatan Mahasiswa

- (1) Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dapat bersumber dari universitas, iuran mahasiswa, sponsor atau sumber dana lain yang tidak mengikat;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Pasal 66**

#### Alumni

- (1) Alumni UNHENA dapat membentuk Ikatan alumni;
- (2) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud (1) adalah organisasi yang mewadahi alumni UNHENA;
- (3) Pengurus Pusat Alumni berkedudukan di Tobelo, dan dapat dibentuk kepengurusan Ikatan Alumni Cabang di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (4) Pembentukan Ikatan Alumni UNHENA bertujuan untuk :
  - a. Membina hubungan yang kondusif dengan UNHENA dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan UNHENA;
  - b. Saling mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan karier.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni;
- (6) Hubungan dan kerjasama dengan alumni dikelola oleh manajemen alumni universitas.

## **BAB X**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 67**

- (1) Kerjasama dibangun dan dilaksanakan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan;

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Rektor dapat melakukan kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri;
- (3) Kerjasama dalam bidang pendidikan dapat berbentuk pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat;
- (4) Kerjasama dalam bidang penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat;
- (5) Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan kegiatan lain yang relevan;
- (6) Kerjasama satuan organisasi internal universitas dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi tersebut atas persetujuan Rektor;
- (7) Pelaksanaan kerjasama universitas secara administratif dikelola oleh unit bidang kerjasama;
- (8) Kerjasama aras universitas diusulkan dan dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan.

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 68**

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, Gedung, peralatan laboratorium dan lain-lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berstatus sebagai asset milik Yayasan.
- (3) Aset milik Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam Daftar Inventaris Yayasan.
- (4) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan pengembangan UNHENA, disediakan dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (5) Pemanfaatan dan tata cara pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Yayasan, dengan mempertimbangkan usulan dari rektor.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNHENA dilakukan oleh Rektor.

- (7) Rencana pengembangan dan pengelolaan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan tinggi di UNHENA dimuat dalam RIP.
- (8) Pemanfaatan lahan di kampus UNHENA harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (9) Bangunan di lingkungan UNHENA harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, Kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengawasan sarana prasarana dilakukan oleh Yayasan berdasarkan laporan rektor yang disampaikan secara berkala.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 69**

##### Pembiayaan

- (1) Sumber dana untuk investasi dan pembiayaan UNHENA diperoleh dari:
  - a. Yayasan Hein Namotemo Indonesia;
  - b. Mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah;
  - c. Hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
  - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Universitas (*academic venture*);
  - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, Lembaga pemerintah atau Lembaga non-pemerintah dari dalam dan luar negeri;
  - f. Alumni;
  - g. Masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
  - h. Usaha-usaha lain yang sah;
  - i. Bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai milik Yayasan.

#### **Pasal 70**

##### Pengelolaan Keuangan

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UNHENA dikelola oleh Rektor sesuai dengan rencana program kerja operasional tahunan.

- (2) APB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui dan ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan dari Rektor.
- (3) Rektor berkewajiban menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNHENA kepada Yayasan secara berkala.
- (4) Pengelolaan APB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparan dan akuntabel.
- (5) Yayasan berhak melakukan audit berkaitan dengan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Universitas, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (6) Hasil audit penggunaan dana oleh UNHENA yang dibuat oleh Yayasan, disampaikan kepada Pimpinan UNHENA.

#### **Pasal 71**

##### **Kekayaan**

- (1) Kekayaan Yayasan berupa harta bergerak dan tidak bergerak, yang bersumber dari pembiayaan Yayasan maupun hibah pihak lain kepada Yayasan dan universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan ditetapkan dalam peraturan Pengurus Yayasan.

### **BAB XIII**

#### **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

#### **Pasal 72**

##### **Sistem Penjaminan Mutu**

- (1) Sistem penjaminan mutu UNHENA merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan di UNHENA dilakukan dengan menerapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi maupun standar mutu lain yang ditetapkan oleh UNHENA yang melampaui SN Dikti.
- (3) Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Sistem penjaminan mutu UNHENA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan PDDIKTI.

- (5) SPMI sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.
- (6) Standar mutu UNHENA sebagaimana disebutkan pada ayat (2) di ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

### **Pasal 73**

#### Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berdasarkan SN Dikti dan SPMI UNHENA.
- (2) SPMI diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi UNHENA.
- (3) SPMI dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun akademik oleh LPMI, dan hasil evaluasi pemenuhan dan/atau melampaui SN Dikti dilaporkan kepada Rektor UNHENA.
- (4) SPMI UNHENA sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) di ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

### **Pasal 74**

#### Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di UNHENA sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) dilakukan melalui Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi.
- (3) Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pelaksanaannya difasilitasi oleh Dekan, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Vokasi, Ketua Program Studi Profesi dan Ketua Program Studi Pascasarjana.
- (5) Bantuan teknis pelaksanaan akreditasi diberikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- (6) Rektor bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan akreditasi.
- (7) Akreditasi juga dapat dilakukan melalui Badan Akreditasi Internasional untuk meningkatkan mutu UNHENA, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 75**

### **Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal**

- (1) Audit mutu internal dan audit mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dilaksanakan oleh auditor mutu.
- (2) Auditor mutu yang dimaksud pada ayat (1) adalah auditor yang memiliki sertifikat auditor penjaminan mutu dari lembaga/instansi/badan sertifikasi, yang diakui oleh negara Indonesia.
- (3) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dosen UNHENA dan/atau dosen di luar UNHENA yang ditunjuk oleh Rektor dan memiliki sertifikat audit mutu.
- (4) Auditor eksternal berasal dari dosen dan/atau lembaga audit mutu eksternal di luar UNHENA yang ditunjuk oleh Rektor dan memiliki sertifikat audit mutu.
- (5) Auditor internal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari UNHENA dan 1 (satu) orang dari Luar UNHENA.
- (6) Auditor eksternal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari Luar UNHENA.
- (7) Ketentuan lain tentang Audit mutu internal dan audit mutu eksternal ditetapkan dengan peraturan Universitas.

## **BAB XIV**

### **PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

## **Pasal 76**

- (1) Perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi UNHENA serta pembinaan dan pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan UNHENA didasarkan pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).
- (2) Rencana Strategis berisi strategi dan penjabaran dalam bentuk kebijakan dan program yang mencakup rencana strategis jangka panjang.
- (3) Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan aspirasi Fakultas dan satuan organisasi di lingkungan internal UNHENA, serta kecenderungan dan perubahan relevan yang terjadi di lingkungan eksternal UNHENA.
- (4) Rencana Operasional Tahunan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis.

**BAB XV**  
**PERUBAHAN STATUTA**

**Pasal 77**

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Statuta ini, Senat Universitas dapat mengajukan usul perubahan Statuta melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Usul rancangan perubahan Statuta yang disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor diambil dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tambah 1 (satu) dari seluruh anggota Senat Universitas.
- (3) Usulan perubahan Statuta hanya dapat diagendakan dalam rapat Senat Universitas apabila diajukan secara bersama-sama oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tambah 1 (satu) dari seluruh anggota Senat Universitas.
- (4) Setiap usulan perubahan Statuta diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan alasan perubahan tersebut.
- (5) Pengambilan keputusan atas hasil rancangan perubahan Statuta untuk disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor harus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan kuorum persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota Senat Universitas;
- (6) Dalam hal perubahan Statuta dilakukan atas inisiatif Yayasan, maka Yayasan dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Pimpinan Universitas yang berkonsultasi dengan Senat Universitas.

**BAB XVI**  
**PERATURAN PELAKSANAAN**

**Pasal 78**

- (1) Semua peraturan di Universitas tidak boleh bertentangan dengan Statuta UNHENA.
- (2) Peraturan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.

**Pasal 79**  
Ketentuan Peralihan

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini harus disesuaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua belas bulan sejak Statuta ini berlaku.

- (2) Semua peraturan pelaksana di Universitas, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Statuta ini, dianggap masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru.

**Pasal 80**  
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas yang telah ditetapkan dengan Surat Pengurus Yayasan Nomor : 003/SU.1/P/YHNI/VI/2016, bertanggal 31 Mei 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dengan ketentuan dan peraturan tersendiri.
- (3) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.